#### Petunjuk Teknis

## SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SMA/SMK

TA 2025/2026



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu



### Azas Pelaksanaan SPMB









### Jalur SMPB



**Prestasi** 

• 50 % Akademik

- 35% Non Akademik
- 15% Ketua OSIS/ Pramuka



#### **Afirmasi**

- 1. Keluarga Tidak Mampu
- 2. Penyandang Disabilitas



#### **DOMISILI**

- 1. Berdasarkan Pembagian Wilayah Domisili
- 2.5% prioritas jarak terdekat
- 3.30% prioritas
  berdasarkan
  Permendikdasmen
  (Akademik, Jarak, Usia)



#### Mutasi

- 1. Perpindahan Orang Tua
- 2. Anak Kandung Guru/Tendik

Jika terdapat sisa kuota jalur mutasi, kuota dapat dialihkan ke Jalur



**Prestasi** 



**Afirmasi** 



**Domisili** 



Jika terdapat sisa kuota jalur Prestasi dan atau Afirmasi, kuota dapat dialihkan ke Jalur



## Domisili





## Semua SMA Negeri Wajib SPMB Daring

Kecuali Daerah yang susah akses internet, dengan ketentuan:

- 1. Mengajukan permohonan ke Disdikbudprov, dan mendapatkan persetujuan.
- 2. Proses pendaftaran oleh calon murid dilakukan luring
- 3. Operator sekolah melakukan entri data ke Aplikasi melalui menu pendataan



# Sekolah wajib menerbitkan SK Panitia SPMB

#### Satuan Pendidikan

## Pengumuman Pendaftaran



Sekolah Wajib
Mengumumkan
Informasi
Pendaftaran di Papan
Pengumuman dan
Media Informasi
Lainnya



## Pengumuman paling sedikit memuat:

- 1. Informasi Syarat Pendaftaran
- 2. Tanggal Pendaftaran
- 3. Jalur Penerimaan
- 4. Ketersediaan Daya Tampung



Sekolah wajib mengumumkan SPMB bebas pungutan dan Biaya Pendaftaran



## Layanan Informasi

https://s.id/spmbbengkulu



#### Ketentuan

#### Calon Murid Kelas X SMA



Berusia Paling
Tinggi 21 (dua
puluh satu) tahun
pada tanggal 1 Juli
2025



Telah menyelesaikan SMP, MTs, Paket B



#### Pengecualian:

- 1. penyandang disabilitas
- 2. satuan pendidikan khusus/layanan khusus
- 3. satuan pendidikan di daerah 3T



Dokumen persyaratan yang ditandatangani dengan TTE tidak perlu di legasisasi



Dokumen persyaratan dengan tanda tangan manual harus di legasisasi

#### PENETAPAN

## Murid Baru



Dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru dan ditetapkan melalui SK Kepala Sekolah



#### Sekolah Wajib:

- 1. Menerima murid tidak melebihi daya tampung
- 2. Mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, masuk daftar cadangan, tidak lolos



Calon Murid yang
dinyatakan tidak lulus
pada jalur domisili,
disalurkan ke satuan
pendidikan terdekat yang
masih memiliki sisa daya
tampung oleh cabdin
(wilayah kabupaten)
Disdikbud (Kota

Danaladul

## **Daftar Ulang**






Sekolah dilarang Menerima Calon Murid

Kekosongan kuota digantikan oleh murid cadangan sesuai dengan prioritas dan nomor urut

- 1. Tidak diumumkan lolos seleksi
- 2. Bukan murid cadangan
- 3. Tidak Pernah Melakukan Pendaftaran





## KETENTUAN JALUR PRESTASI

### SPMB Jalur Prestasi



60% Rapor 40% Prestasi Akademik



40% Rapor 60%Prestasi Nonakademik



50% Rapor 50% Prestasi Akademik/Non

### Jalur Prestasi



- 50 % Akademik
- 35% Non Akademik
- 15% Ketua OSIS/ Pramuka




Wajib ada Foto

Prestasi yang bisa digunakan:

- 1. Ada di Kurasi Puspresnas
- 2. Telah di validasi Disdikbud



Tidak dikurasi



https://kurasiprestasi bengkulu

## Jenis Prestasi



- 1. Nilai Rapor Semester 1 5
- 2. Prestasi 3 tahun terakhir di Bidang Sains (Matematika, IPA, IPS), teknologi, riset, inovasi(Harus dapat menunjukkan piagam/sertifikat dan Foto Kegiatan)

#### Nonakademik

- 1. Nilai Rapor Semester 1 5
- 2. Pengalaman Ketua OSIS / Kepanduan
- 3. Prestasi Non Akademik bidang seni, budaya, bahasa, pmr, pramuka, tahfidz





### Pembobotan



Rerata SMT 1 – 5

Tidak berdasarkan Akreditasi Sekolah



(A \* B\* C)/1,5

A= Juara 1, 2, 3, 4

**B**= Berjenjang, Tidak berjenjang

C= Level (Kab, Prov, Nas, Intern)



Verifikasi Langsung

- 1. Hafalan boleh tidak berurutan tetapi dalam paket 1 Juz.
- 2. Tes Sambung Ayat (10 soal/juz)
- 3. Nilai dasar 1 soal 1 point
- 4. Bobot Nilai tahfidz (Jumlah nilai dasar / 300)

Sekolah wajib membuat SK Jumlah Kebutuhan Calon Murid pada setiap bidang lomba akademik dan non akademik



## Jadwal SPMB #1



Sosialisasi SPMB untuk Calon Murid (Tahap 1)

- Live Streaming Youtube
- Pukul 13.00 15.00
   Tautan:

https://s.id/spmbbengkulu

Rabu, 4Juni 2025

Sosialisasi SPMB untuk Calon Murid (Tahap 2)

- Live Streaming Youtube
- Pukul 13.00 15.00
   Tautan:



Simulasi Verval Calon Murid

Calon murid melakukan ujicoba perbaikan data (verval).

Melalui:

https://spmb.bengkuluprov.go.id



Verval Calon Murid

Calon murid melakukan verifikasi dan validasi data (verval).

Melalui:

https://spmb.bengkuluprov.go.id

https://s.id/spmbbengkulu

## Jadwal Pendaftaran #2



Jalur Prestasi Afirmasi Mutasi 27 Juni 2025

Pengumuman
Jalur
Prestasi
Afirmasi
Mutasi



DAFTAR ULANG

Calon murid melakukan ujicoba perbaikan data (verval).

Melalui:

https://spmb.bengkuluprov.go.id

## PRESTASI AFIRMASI MUTASI



### Jadwal Pendaftaran #3













## JALUR DOMISILI





## Pertanyaan dan Pengaduan

https://s.id/spmbbengkulu



#### SPMB SMK



#### Proses Seleksi Oleh Sekolah

Calon harus memenuhi kriteria minimal untuk masing-masing program keahlian



#### **DAYA TAMPUNG**



- 1. Minimal 15% Afirmasi Keluarga Tidak Mampu
- 2. Maksimal 10% untuk siswa terdeka dengan sekolah



## JADWAL SPMB SMK

#### Pendaftaran

23 JUNI 2025 SAMPAI 8 JULI 2025



#### Pengumuman

9 JULI 2025



#### **Daftar Ulang**

10 DAN 11 JULI 2025



## PETUNJUK PEMBOBOTAN

SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU SMA/SMK

TA 2025/2026



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu



### Pembobotan



Rerata SMT 1 – 5

Tidak berdasarkan Akreditasi Sekolah



(A \* B\* C)/1,5

A= Juara 1, 2, 3, 4

**B**= Berjenjang, Tidak berjenjang

C= Level (Kab, Prov, Nas, Intern)



Verifikasi Langsung

- 1. Hafalan boleh tidak berurutan tetapi dalam paket 1 Juz.
- 2. Tes Sambung Ayat (10 soal/juz)
- 3. Nilai dasar 1 soal 1 point
- 4. Bobot Nilai tahfidz (Jumlah nilai dasar / 300)

Bobot penilaian untuk juara (selanjutnya disebut bobot A).

No	Prestasi	Bobot Penilaian Juara
1.	Juara 1	5
2.	Juara 2	4
3.	Juara 3	3
4.	Juara 4 (Harapan 1)	2

Bobot nilai prestasi berjenjang/tidak berjenjang. (selanjutnya disebut bobot B).

No	Prestasi	Bobot nilai jenjang
1.	Berjenjang	5
2.	Tidak Berjenjang	2

Bobot tingkat/level ajang prestasi. (selanjutnya disebut bobot C).

No	Prestasi	Bobot Level Ajang Prestasi
1.	Internasional	6
2.	Nasional	5
3.	Regional	4
4.	Provinsi	3
5.	Kabupaten	2

#### Contoh Perhitungan Bobot Prestasi Akademi / Nonakademik



Perhitungan total bobot prestasi akademik dan non akademik untuk satu ajang prestasi adalah :

#### Bobot A x Bobot B x Bobot C

1,5

#### Contoh Perhitungan Bobot:

1) Calon murid bernama Rigel hanya memiliki 1 sertifikat mengikuti lomba O2SN pada jenjang nasional, mendapatkan juara 1, jumlah anggota tim 1 orang.

Perhitungan penilaian bobot prestasinya adalah:

- (1) Bobot penilaian juara (juara 1) = 5
- (2) Bobot jenjang prestasi (berjenjang) = 5
- (3) Bobot level ajang prestasi (nasional) = 5

Maka total bobot prestasi Rigel adalah

$$\frac{5 \times 5 \times 5}{1.5} = \frac{125}{1.5} = 83,33$$

#### Contoh Perhitungan Bobot Nilai Tahfidz



Perhitungan bobot nilai tahfidz diperoleh dengan rumus: Nilai Dasar

3

Contoh perhitungan bobot nilai tahfidz.

Calon murid baru bernama hafidzah, awalnya menyampaikan bahwa dia hafidz 3 Untuk itu panitia melakukan verifikasi faktual dengan mencoba ujian sambung ayat sebanyak 30 soal sambung ayat, dimana setiap soal diambil dari lembar yang berbeda dalam satu juz. Ternyata Hafizah hanya bisa menjawab 28 soal sambung ayat, untuk itu hafidzah mendapatkan nilai dasar 28. Dengan demikian bobot nilai tahfidz hafidzah adalah 28/3 = 9,3.

## Perhitungan skor akhir jalur Prestasi Akademik 60% Rapor, 40% Lomba Akademik

Contoh perhitungan skor penilaian akhir jalur prestasi akademik:

- a. Faris memiliki nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai
   5 adalah 92.
- b. Faris mengikuti lomba O2SN pada jenjang nasional, mendapatkan juara 1, jumlah anggota tim 1 orang. Perhitungan penilaian bobot prestasinya adalah:
  - (1) Bobot penilaian juara (juara 1) = 5
  - (2) Bobot jenjang prestasi (berjenjang) = 5
  - (3) Bobot level ajang prestasi (nasional) = 5

Maka total bobot prestasi Faris adalah

$$\frac{5 \times 5 \times 5}{1,5} = \frac{625}{1,5} = 83,33$$

Maka skor nilai akhir Faris jika mengikuti jalur prestasi akademik adalah:

$$(60\% \times 92) + (40\% \times 83,33) = 88,53$$

## Perhitungan skor akhir jalur Prestasi Nonakademik 40% Rapor, 60% Lomba Nonakademik

Contoh perhitungan skor penilaian akhir untuk jalur non akademik:

- a. Ipangga memiliki nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai 5 adalah 92.
- b. Ipangga mengikuti Lomba Gala Siswa (bidang olahraga) pada jenjang nasional, mendapatkan juara 1, jumlah anggota tim 1 orang.

Perhitungan penilaian bobot prestasinya adalah:

- a) Bobot penilaian juara (Juara 1) = 5
- b) Bobot jenjang prestasi (berjenjang) = 5
- c) Bobot level ajang prestasi (nasional) = 5

Maka total bobot prestasi Ipangga adalah

$$\frac{5 \times 5 \times 5}{1.5} = \frac{125}{1.5} = 83,33$$

Maka skor nilai akhir Ipangga jika mengikuti jalur prestasi nonakademik adalah:

$$(40\% \times 92) + (60\% \times 83,33) = 86,80$$

### Perhitungan skor akhir jalur Ketua OSIS

Contoh perhitungan skor penilaian akhir untuk Ketua OSIS dan ketua kepanduan:

- a. Rigel memiliki nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai 5 adalah 92.
- Rigel mengikuti Lomba Gala Siswa (bidang olah raga pada jenjang nasional, mendapatkan juara 1,.

Perhitungan penilaian bobot prestasinya adalah:

- Bobot penilaian juara (Juara 1) = 5
- Bobot jenjang prestasi (berjenjang) = 5
- Bobot level ajang prestasi (nasional) = 5

Maka total bobot prestasi Rigel adalah

$$\frac{5 \times 5 \times 5}{1.5} = \frac{125}{1.5} = 83,33$$

Maka skor nilai akhir Rigel jika mengikuti jalur prestasi nonakademik adalah:

$$(50\% \times 92) + (50\% \times 83,33) = 56,42$$

## Pengalihan sisa kuota jalur prestasi

- 14. Dalam kondisi jumlah pendaftar jalur prestasi akademik lebih kecil dari daya tampung yang tersedia, maka satuan pendidikan dapat mengalihkan sisa kuota jalur prestasi akademik ke kuota jalur prestasi non akademik dan/atau jalur ketua OSIS/Kepanduan.
- 15. Dalam kondisi jumlah pendaftar jalur prestasi nonakademik lebih kecil dari daya tampung yang tersedia, maka satuan pendidikan dapat mengalihkan sisa kuota jalur prestasi nonakademik ke kuota jalur prestasi akademik dan/atau jalur ketua OSIS/Kepanduan.
- 16. Dalam kondisi jumlah pendaftar jalur Ketua OSIS/Kepanduan lebih kecil dari daya tampung yang tersedia, maka satuan pendidikan dapat mengalihkan sisa kuota jalur Ketua OSIS/Kepanduan ke kuota jalur prestasi akademik dan/atau non akademik.

Sekolah wajib membuat SK Jumlah Kebutuhan Calon Murid pada setiap bidang lomba akademik dan non akademik

Seleksi pada jalur akademik dilakukan dengan mengacu kepada kebutuhan pada setiap bidang prestasi akademik sesuai dengan Surat Kepala Satuan Pendidikan. Jika jumlah pendaftar jalur akademik melebihi kuota maka seleksi dilakukan dengan prioritas:

- a. skor nilai akhir tertinggi;
- b. dalam kondisi terdapat calon murid yang memiliki nilai bobot yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat domisili ke satuan pendidikan tujuan;
- dalam kondisi jarak juga masih sama maka prioritas ditentukan berdasarkan usia paling tinggi.

Seleksi pada jalur non akademik dilakukan dengan mengacu kepada jumlah kebutuhan pada setiap bidang prestasi non akademik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Satuan pendidikan. Jika jumlah pendaftar jalur non akademik melebihi kuota maka seleksi dilakukan dengan prioritas:

- a. bobot nilai tertinggi;
- b. dalam kondisi terdapat calon murid yang memiliki nilai bobot yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat domisili ke satuan pendidikan tujuan;
- dalam kondisi jarak juga masih sama maka prioritas ditentukan berdasarkan usia paling tinggi.

Seleksi jalur Ketua OSIS dan Ketua Kepanduan dilakukan dengan mengacu kepada jumlah kuota (15% dari total kuota jalur prestasi). Jika pendaftar melebih kuota yang tersedia, maka seleksi dilakukan dengan prioritas:

- a. bobot nilai tertinggi;
- b. dalam kondisi terdapat calon murid yang memiliki nilai bobot yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat domisili ke satuan pendidikan tujuan;
- c. dalam kondisi jika jarak juga masih sama maka prioritas ditentukan berdasarkan usia paling tinggi.

Ketentuan Jalur Afirmasi.

- 1. Calon murid yang mendaftar pada jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan ketentuan kartu keikutsertaan dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Kartu tersebut harus berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  - b. Kartu BPJS (jaminan kesehatan nasional) dan/atau surat keterangan tidak mampu tidak dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran jalur afirmasi.
- Calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas harus:
  - a. terdapat dalam data terpadu yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; atau b. memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- 3. Calon murid yang melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi harus berada pada wilayah rayon pendaftaran yang sama dengan sekolah tujuan dengan melampirkan kartu keluarga sesuai dengan betentuan umum

#### Ketentuan Jalur Mutasi

- Calon murid dapat melakukan pendaftaran melalui jalur mutasi pada sekolah tujuan diluar wilayah rayon PMB dengan ketentuan:
  - a.memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua; dan
  - b.memiliki surat keterangan pindah domisili orang tua calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
  - c. khusus untuk calon murid yang orang tuanya bekerja di perusahaan swasta, harus melampirkan surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja bahwa perusahaan tersebut terdaftar.
- Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua diterbitkan paling lama 1 tahun terakhir sebelum hari pertama jadwal pendaftaran PMB.
- 3. Bagi calon murid yang melakukan pendaftaran jalur mutasi yang berasal dari anak guru/tendik, harus mengikuti ketentuan:
  - a.calon murid merupakan anak kandung dari guru/tendik sekolah tersebut;
  - b.melampirkan kartu keluarga;
  - c. nama orang tua dalam kartu keluarga adalah sama dengan nama orang tua pada ijazah atau akta kelahiran.
  - d.melampirkan surat penugasan orang tua sebagai guru/tendik.

Dalam hal jumlah calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi pada satuan pendidikan melebihi jumlah daya tampung yang telah ditetapkan, maka penentuan PMB pada jalur mutasi dilakukan dengan urutan prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan tujuan.

Dalam kondisi terdapat <mark>sisa kuota jalur mutasi</mark>, maka satuan dapat mengalihkan sisa kuota <mark>ke jalur domisili, afirmasi, atau prestasi</mark>.

#### E. Ketentuan Jalur Domisili

- Calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga dengan ketentuan:
  - a. diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal hari pertama pendaftaran murid baru;
  - b.data kartu keluarga harus dinyatakan valid, berdasarkan verifikasi dan pemadanan data dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan atau kartu keluarga sebelumnya;

Dalam hal jumlah calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada satuan pendidikan melebihi jumlah daya tampung yang telah ditetapkan, maka penentuan PMB pada jalur domisili dilakukan dengan urutan prioritas berikut ini.

- a. 5% dari total kuota daya tampung satuan pendidikan berdasarkan jarak terdekat calon murid dari satuan pendidikan.
- b. 30% dari total kuota daya tampung satuan pendidikan berdasarkan prioritas:
  - kemampuan akademik (rata-rata nilai rapor semester 1 6 pada jenjang SMP / MTs;
  - 2) jika terdapat nilai kemampuan akademik yang sama, maka prioritas diperuntukkan untuk calon murid yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke satuan Pendidikan tujuan; dan
  - 3) dalam hal terdapat siswa yang memiliki nilai kemampuan akademik yang sama dan jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan yang juga sama, maka prioritas diberikan kepada calon murid yang memiliki usia paling tinggi.